

TRANSFORMASI KEBIJAKAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL

Asy'ari

Universitas Islam Mambaul Ulum Jambi

Email: asyaritaurus26@gmail.com**Abstrak**

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Perubahan tersebut mendorong lahirnya berbagai bentuk aktivitas baru di ruang digital yang memerlukan pengaturan hukum secara lebih adaptif dan responsif. Transformasi kebijakan hukum di era digital merupakan kebutuhan mendasar untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta efektivitas penegakan hukum di tengah perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat. Artikel ini bertujuan mengkaji transformasi kebijakan hukum dalam menghadapi perkembangan era digital, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, kejahatan siber, dan penegakan hukum berbasis teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menelaah berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan regulasi yang relevan dengan hukum digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi kebijakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pembentukan regulasi baru, tetapi juga mencakup pembaruan sistem pelayanan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan literasi digital masyarakat. Selain itu, kebijakan hukum di era digital harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat dan dukungan terhadap perkembangan inovasi teknologi. Transformasi kebijakan hukum merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem hukum yang modern, adil, dan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat digital.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Era Digital, Transformasi Hukum, Perlindungan Data.

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to various aspects of society, including the legal sector. These changes have encouraged the emergence of various new forms of activities in the digital space that require more adaptive and responsive legal regulations. The transformation of legal policy in the digital era constitutes a fundamental necessity to ensure legal certainty, the protection of public rights, and the effectiveness of law enforcement amid the rapid advancement of information technology. This article aims to examine the transformation of legal policy in responding to developments in the digital era, particularly those related to personal data protection, electronic transactions, cybercrime, and technology-based law enforcement. The research method employed in this study is a literature review through the examination of various sources, including books, scientific journals, and regulations relevant to digital law. The findings indicate that the transformation of legal policy is not only related to the formulation of new regulations but also includes the modernization of legal service systems, the enhancement of law

enforcement officers' capacity, and the strengthening of public digital literacy. Furthermore, legal policy in the digital era must be capable of maintaining a balance between protecting public rights and supporting technological innovation. The transformation of legal policy constitutes an important part of establishing a modern, fair, and socially responsive legal system in accordance with the dynamics of digital society.

Keywords: Legal Policy, Digital Era, Legal Transformation, Data Protection.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Digitalisasi tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi dan pendidikan, tetapi juga mengubah pola interaksi sosial, tata kelola pemerintahan, serta sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kehadiran internet, media sosial, perdagangan elektronik, dan berbagai platform digital menciptakan ruang baru yang memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas secara lebih cepat dan efisien. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang sebelumnya belum pernah dihadapi dalam sistem hukum konvensional.

Perubahan pola kehidupan masyarakat di era digital menyebabkan hukum dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hukum tidak lagi hanya mengatur hubungan sosial dalam ruang fisik, tetapi juga harus hadir dalam ruang digital yang memiliki karakteristik berbeda dan terus berkembang. Berbagai persoalan seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan online, ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu, hingga kejahatan siber menjadi tantangan baru yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif. Dalam konteks ini, transformasi kebijakan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Menurut (Mustafa & Heliany, 2025), hukum pada hakikatnya harus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Hukum tidak dapat dipertahankan secara statis ketika masyarakat mengalami perubahan sosial yang begitu cepat. Oleh karena itu, kebijakan hukum di era digital perlu dirancang secara responsif agar mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat modern. Transformasi hukum tidak hanya berkaitan dengan pembentukan regulasi baru, tetapi juga menyangkut perubahan sistem pelayanan hukum, pola penegakan hukum, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Di Indonesia, upaya transformasi kebijakan hukum di era digital dapat dilihat melalui lahirnya berbagai regulasi yang berkaitan dengan teknologi informasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya kesadaran negara untuk membangun sistem hukum yang mampu mengatur aktivitas masyarakat di ruang digital. Meskipun demikian, implementasi kebijakan hukum digital masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari rendahnya literasi digital masyarakat hingga belum optimalnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis teknologi.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan dilema dalam penegakan hukum. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang digital. Namun di sisi lain, kebijakan hukum yang terlalu represif dapat menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi (Indarta, 2025). Oleh sebab itu, kebijakan hukum di era digital harus disusun secara proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Artikel ini bertujuan mengkaji transformasi kebijakan hukum dalam era digital secara lebih mendalam, meliputi konsep kebijakan hukum, tantangan hukum di ruang digital, serta strategi penguatan sistem hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum pada dasarnya merupakan arah, strategi, dan langkah yang ditempuh oleh negara dalam membentuk, melaksanakan, dan mengembangkan sistem hukum guna mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup proses penegakan hukum, pembinaan kesadaran hukum masyarakat, serta pengembangan lembaga hukum agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Dalam perspektif ketatanegaraan, kebijakan hukum menjadi instrumen penting karena melalui kebijakan tersebut negara menentukan jenis hukum yang akan diterapkan, dipertahankan, ataupun diperbaharui sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, kebijakan hukum memiliki hubungan erat dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam suatu negara.



Menurut (Ismaidar & Annur, 2023), politik hukum atau kebijakan hukum merupakan kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak lahir secara kebetulan, melainkan dibentuk melalui proses politik dan kebijakan negara yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kebijakan hukum memiliki fungsi strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional, menciptakan ketertiban sosial, serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) yang dapat digunakan untuk mendorong perubahan dan pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Pendapat lain dikemukakan oleh (Badriyah, 2022), bahwa hukum harus dipahami sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat. Menurutnya, hukum tidak boleh bersifat statis karena masyarakat selalu mengalami perubahan. Oleh sebab itu, kebijakan hukum harus bersifat responsif terhadap perkembangan sosial yang terjadi. Pandangan ini menegaskan bahwa pembentukan hukum harus mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat agar hukum tidak kehilangan relevansinya. Kebijakan hukum yang baik bukan hanya menghasilkan regulasi yang bersifat formal, tetapi juga mampu menciptakan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam perkembangan negara modern, kebijakan hukum juga berkaitan erat dengan upaya menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut (Ansori, 2017), keberhasilan sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Kebijakan hukum tidak cukup hanya membentuk regulasi, tetapi juga harus memperhatikan kesiapan aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum itu sendiri.

Di era digital, konsep kebijakan hukum mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan munculnya berbagai aktivitas baru di ruang digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan pelayanan publik. Kondisi tersebut melahirkan


berbagai persoalan hukum baru, seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan online, kejahatan siber, hingga pelanggaran hak cipta digital.

Transformasi kebijakan hukum di era digital menuntut negara untuk menyusun regulasi yang lebih adaptif, fleksibel, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa menghambat inovasi dan perkembangan teknologi itu sendiri. Kebijakan hukum memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan kebebasan pemanfaatan teknologi digital. Kebijakan hukum di era digital tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem hukum yang modern, efektif, dan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat kontemporer.

2. Transformasi Hukum di Era Digital

Transformasi hukum di era digital merupakan proses perubahan dan penyesuaian sistem hukum sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat cepat (Efrizon et al., 2025). Perubahan tersebut tidak hanya mencakup pembentukan regulasi baru, tetapi juga meliputi perubahan mekanisme pelayanan hukum, administrasi pemerintahan, hingga pola penegakan hukum berbasis teknologi digital. Kehadiran internet dan berbagai platform digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan memperoleh informasi sehingga hukum dituntut mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang baru. Transformasi hukum menjadi bagian penting dalam menjaga relevansi hukum agar tetap mampu memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Menurut (Pratiwi & Ratnawati, 2023), hukum harus dipandang sebagai institusi yang dinamis dan senantiasa berkembang mengikuti perubahan masyarakat.

Perkembangan teknologi digital melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional. Aktivitas seperti transaksi elektronik, kontrak digital, perdagangan melalui platform daring, layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology), serta penggunaan media sosial telah menciptakan ruang hukum baru yang memerlukan pengaturan secara khusus. Dalam kondisi tersebut, negara dituntut mampu membentuk regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam aktivitas digital. Menurut (Rosana, 2013), keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam menyesuaikan



diri dengan perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, transformasi hukum di era digital harus dilakukan secara menyeluruh agar hukum mampu menjawab berbagai persoalan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi.

Selain melahirkan regulasi baru, transformasi hukum juga terlihat melalui modernisasi pelayanan hukum dan sistem peradilan. Digitalisasi mendorong berbagai lembaga hukum untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Penerapan sistem administrasi berbasis elektronik, layanan pengadilan online (e-court), hingga penggunaan tanda tangan digital merupakan bagian dari upaya modernisasi hukum di era digital. Transformasi tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum. Dalam praktiknya, digitalisasi pelayanan hukum juga menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan sistem hukum yang sebelumnya bersifat manual menjadi lebih berbasis teknologi dan data digital.

Transformasi hukum di era digital juga menghadirkan berbagai tantangan yang cukup kompleks. Perkembangan teknologi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru seperti peretasan sistem elektronik, pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran hoaks, hingga cyber bullying. Karakteristik kejahatan digital yang bersifat lintas batas negara menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih sulit dibandingkan kejahatan konvensional. Menurut (Arliman, 2015), efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas aturan hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta kesadaran hukum masyarakat. Transformasi hukum di era digital tidak hanya memerlukan pembentukan regulasi yang adaptif, tetapi juga penguatan kapasitas aparat penegak hukum serta peningkatan literasi digital masyarakat agar hukum dapat diterapkan secara efektif.

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik transformasi kebijakan hukum di era digital. Kajian pustaka dipilih karena mampu memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami perkembangan hukum di tengah perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung secara cepat. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi ilmiah, seperti buku, jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum digital,

perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan penegakan hukum siber. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan memperoleh data dan informasi yang komprehensif mengenai dinamika kebijakan hukum dalam menghadapi perkembangan masyarakat digital.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan kebijakan hukum digital, pengelompokan teori dan pendapat para ahli, serta analisis terhadap regulasi dan kebijakan hukum yang berkembang di era digital. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami hubungan antara perkembangan teknologi digital dengan perubahan sistem hukum dan kebijakan publik. Pendekatan ini digunakan agar penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tantangan, perubahan, serta arah transformasi hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Metode kajian pustaka dinilai tepat untuk menjelaskan fenomena transformasi kebijakan hukum secara sistematis dan akademis.

D. Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem hukum dan kebijakan publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perubahan tersebut terlihat dari semakin luasnya aktivitas masyarakat yang berlangsung di ruang digital, seperti komunikasi elektronik, perdagangan daring, transaksi keuangan digital, pelayanan publik berbasis aplikasi, hingga penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan hukum tidak lagi hanya berfungsi mengatur hubungan sosial dalam ruang fisik, tetapi juga harus mampu mengatur interaksi masyarakat dalam ruang virtual yang berkembang sangat cepat. Hukum dituntut hadir sebagai instrumen yang mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan rasa keadilan terhadap berbagai aktivitas digital masyarakat. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial yang terjadi agar tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern (Wibowo & SH, 2025).

Transformasi kebijakan hukum di era digital terlihat melalui lahirnya berbagai regulasi yang mengatur aktivitas masyarakat berbasis teknologi informasi. Di Indonesia, upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), regulasi perlindungan data pribadi, serta kebijakan terkait keamanan siber dan transaksi elektronik. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan kepastian hukum



terhadap berbagai aktivitas digital yang sebelumnya belum memiliki dasar pengaturan yang jelas. Regulasi digital penting karena perkembangan teknologi melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum baru, seperti kontrak elektronik, perdagangan digital, penggunaan tanda tangan elektronik, hingga penyimpanan data berbasis cloud computing. Keberadaan regulasi tersebut tidak hanya berfungsi memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan iklim digital yang lebih aman dan tertib (Rohendi, 2025).

Selain memengaruhi pembentukan regulasi, digitalisasi juga membawa perubahan terhadap sistem pelayanan hukum dan administrasi peradilan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang hukum telah mendorong modernisasi pelayanan publik melalui penerapan sistem administrasi berbasis elektronik. Penggunaan layanan e-court, pendaftaran perkara secara online, persidangan virtual, dan pengarsipan dokumen digital menjadi bagian dari transformasi sistem peradilan modern. Kehadiran layanan hukum berbasis elektronik memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi pelayanan, penghematan waktu, serta kemudahan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Dalam perspektif administrasi publik, digitalisasi pelayanan hukum menunjukkan adanya perubahan paradigma birokrasi dari sistem manual menuju sistem pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya mempercepat pelayanan hukum, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola hukum yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan berbagai persoalan hukum baru yang semakin kompleks. Kejahatan siber mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun bentuk pelanggaran yang dilakukan. Berbagai tindak kejahatan seperti peretasan sistem elektronik, pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran malware, hingga cyber bullying menjadi ancaman nyata dalam kehidupan masyarakat digital. Selain itu, media sosial juga sering dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu (*hoaks*), ujaran kebencian, provokasi, dan berbagai bentuk pelanggaran etika digital lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga melahirkan risiko sosial dan hukum yang cukup serius. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Oleh sebab itu, transformasi hukum di era digital tidak cukup hanya dilakukan

melalui pembentukan regulasi, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta penguatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kebijakan hukum di era digital harus dibangun secara seimbang antara perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perkembangan inovasi teknologi. Regulasi yang terlalu ketat berpotensi menghambat kreativitas dan perkembangan teknologi digital, sedangkan regulasi yang terlalu longgar dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan teknologi dan berbagai bentuk pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, negara dituntut mampu merumuskan kebijakan hukum yang adaptif, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat digital. Kebijakan hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat, termasuk hak privasi dan keamanan data pribadi, tanpa menghambat kebebasan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi secara produktif. Dengan demikian, transformasi kebijakan hukum pada era digital bukan hanya berkaitan dengan pembaruan regulasi semata, tetapi juga menyangkut upaya membangun sistem hukum yang modern, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi di masa depan.

E. Kesimpulan

Transformasi kebijakan hukum dalam era digital merupakan bagian penting dari upaya menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan tersebut mencakup pembentukan regulasi baru, modernisasi pelayanan hukum, serta penguatan sistem penegakan hukum berbasis teknologi. Keberhasilan transformasi kebijakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi, kesiapan aparat penegak hukum, serta tingkat kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum secara adil tanpa menghambat perkembangan teknologi digital dalam masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Arliman, L. (2015). *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. Deepublish.
- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika.
- Efrizon, E., Agisty, F., & Kasman, M. (2025). Budaya hukum di era digital: Implikasi sosial dan kultural media sosial dalam penegakan hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 177–185.
- Indarta, Y. (2025). *Cyber Law: Dimensi Hukum dalam Era Digital*. Pustaka Galeri Mandiri.
- Ismaidar, I., & Annur, R. M. (2023). Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 6126–6134.
- Mustafa, M., & Heliany, I. (2025). *Sosiologi Hukum di Era Teknologi Digital*. CV Eureka Media Aksara.
- Pratiwi, L. A., & Ratnawati, E. (2023). Dinamika perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. *The Juris*, 7(1), 186–194.
- Rohendi, H. A. (2025). *Hukum Bisnis Digital Regulasi, Etika, dan Perlindungan di Era Ekonomi Digital*. PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA.
- Rosana, E. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 99–118.
- Wibowo, K. T., & SH, M. H. (2025). *Aspek Hukum dalam Dunia Digital*. Sada Kurnia Pustaka.